



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax: +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: [unnes@mail.unnes.ac.id](mailto:unnes@mail.unnes.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**NOMOR 446/0/2018**

**TENTANG**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**SEBAGAI KAMPUS SIAGA BENCANA (KSB)**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditandatangani Naskah Deklarasi Universitas Negeri Semarang sebagai Kampus Siaga Bencana oleh Rektor, Palang Merah Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas, Koordinator Pembina UKM Minat dan Kegemaran, Pembina KSR PMI Unit Universitas Negeri Semarang dan Komandan KSR PMI Unit Universitas Negeri Semarang tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Kampus Siaga Bencana (KSB);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEBAGAI KAMPUS SIAGA BENCANA (KSB).**

- KESATU : Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Sukarela (KSR) Palang Merah Indonesia Unit Universitas Negeri Semarang merupakan pelopor pelaksana kegiatan Kampus Siaga Bencana (KSB) di Universitas Negeri Semarang.

- KEDUA : Kampus Siaga Bencana (KSB) dalam pelaksanaannya terintegrasi ke dalam Mata Kuliah, Lembaga Kampus, Organisasi Ekstra dan Intra Kampus serta menjalin kemitraan dengan instansi lain yang selaras dengan Program Kampus Siaga Bencana (KSB) di Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Kampus Siaga Bencana (KSB) di Universitas Negeri Semarang akan dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sesuai dengan kebutuhan Universitas Negeri Semarang.
- KEEMPAT : Biaya kegiatan Kampus Siaga Bencana (KSB) di Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 31 Agustus 2018

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN

NIP 196612101991031003